
KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DENGAN CV. USAHA MAJU SETIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 23/ PDT.G/2019/PN PLW)

MUHAMMAD TRIYAN HIDAYAH

Fakultas Hukum, Universitas Mataram,

Email: Triyan0901@gmail.com

Received: 2025-02-22; Reviewed: 2025-04-09; Accepded: 2025-05-26; Published: 2025-05-29

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan menurut putusan Pengadilan Negeri Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN Plw dan untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan menurut putusan Pengadilan Negeri Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN Plw. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN Plw, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam hal ini kepala RSUD Selasih dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan tidak memberikan hak berupa bayaran kepada penggugat terhadap pekerjaan yang dilakukan sehingga membuat pihak tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji (wanprestasi). Sedangkan akibat hukum wanprestasi yang dilakukan tersebut adalah membayar ganti kerugian kepada penggugat sesuai progres pekerjaan yang telah penggugat lakukan di lapangan dan menghukum para tergugat untuk mengembalikan uang jaminan pelaksana kepada penggugat sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Kata Kunci: Kontrak; Pemerintah; Wanprestasi

ABSTRACT

This study aims to determine the judge's considerations in deciding the case of default committed by the Pelalawan Regency Government according to the District Court decision Number: 23/Pdt.G/2019/PN Plw and to determine the legal consequences of default committed by the Pelalawan Regency Government according to the District Court decision Number: 23/Pdt.G/2019/PN Plw. This study uses normative legal research. The study revealed that based on the judge's considerations in deciding the case of decision Number: 23/Pdt.G/2019/PN Plw, the Pelalawan Regency Government, in this case, the head of the Selasih Hospital and the Head of the Pelalawan Regency Health Office did not provide the right in the form of payment to the plaintiff for the work carried out so that the defendant has been proven to have broken his promise (default). Meanwhile, the legal consequences of the default that was carried out were to pay compensation to the plaintiff according to the progress of the work that the plaintiff had done in the field and to punish the defendants for returning the implementation guarantee money to the plaintiff of 5% (five percent) of the contract value.

Keywords: Contract; Government; Default.

I. PENDAHULUAN

Peran pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan yang berdasarkan sila kelima dalam Pancasila yakni kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah seutuhnya, salah satu bentuk implementasi peran pemerintah yakni melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan sosial dengan adanya beberapa pembangunan di berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi dan infrastruktur pelayanan publik lainnya.

Tujuan utama pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah bukan untuk menghasilkan barang/jasa yang bertujuan *profit oriented*, akan tetapi lebih bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah memerlukan barang/jasa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti prinsip dan etika serta berdasarkan metode dan proses pengadaan yang berlaku.¹

Untuk pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui pihak ketiga atau swakelola. Apabila dilakukan melalui pihak ketiga metode pengadaannya dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan, pengadaan langsung, penunjukan langsung, kontes, sayembara, atau melalui seleksi. Sedangkan pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya atau kelompok masyarakat.

Permasalahan kontrak pengadaan barang dan jasa dalam aspek hukum perdata juga mengenal dua hal yaitu wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Contohnya terjadi dalam proses kontrak pengadaan barang dan jasa antara pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan CV. Usaha Maju Setia.

Kelalaian pihak yang melanggar kontrak dapat dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran kontrak. Bentuk dari wanprestasi tersebut antara lain:

1. Tidak memberikan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sempurna;
3. Menyampaikan apa yang dijanjikan tetapi tidak tepat waktu;
4. Melakukan yang menurut kontrak tidak diperbolehkan.²

Permasalahan pengadaan barang dan jasa pada aspek perdata diantaranya pada tahapan kontraknya. Permasalahan yang masih hangat di bicarakan ialah permasalahan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan CV. Usaha Maju Setia. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan perbuatan wanprestasi dalam proses kontrak pengadaan barang/jasa dengan CV. Usaha Maju Setia.

1 Abu Samman Lubis, <http://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-malang/artikel/artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-016149>, di akses pada tanggal 26 september 2024 Pkl. 10.40

2 Cathleen Lie et. all., *Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia*, Jurnal Kewarganegaraan, Jakarta, 2023, hlm. 923.

Permasalahan kontrak pengadaan barang dan jasa yang menjadi bahan rujukan ialah Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plw. Ternyata dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dalam studi putusan ini Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam hal ini Kepala RSUD Selasih dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan melakukan perbuatan wanprestasi yakni tidak memberikan hak atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh CV. Usaha Maju Setia.

Kontrak pengadaan barang/jasa dalam penelitian lainnya sangat banyak yang membahas tentang metode pengadaan barang/jasa menggunakan elektronik (*e-procurement*), pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan pengadaan barang/jasa, dan lain sebagainya. Penelitian ini terlihat berbeda dikarenakan membahas kontrak pengadaan barang/jasa yang terjadi di lingkungan pemerintahan, terlebih khusus pemerintah Kabupaten Pelalawan (Studi Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plw) dan penulis berpikir agar tulisan penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk masyarakat se-Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul "Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan Dengan CV. Usaha Maju Setia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plw)".

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah antara lain bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (studi putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plw) dan apa akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang berupa perundang-undangan, dokumen, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah berkaitan dengan perkara kontrak pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan CV. Usaha Maju Setia (Studi Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plw).

III. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan Menurut Putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plw.

3.1.1 Kasus Posisi

Adapun para pihak dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plw terdiri dari penggugat dan pihak tergugat. Pihak penggugat yaitu CV. Usaha Maju Setia, pihak kedua yakni pihak tergugat yaitu pemerintah kabupaten pelalawan dalam hal ini kepala rumah sakit umum daerah selasih kabupaten pelalawan sekaligus pejabat pembuat komitmen pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten pelalawan sebagai tergugat I, kepala dinas kesehatan kabupaten pelalawan sebagai tergugat II.

Kasus ini bermula dari penggugat adalah pemenang lelang proyek, sehingga antara penggugat dan tergugat I membuat kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian kontrak nomor: 445/RSUD/GudangObat/APBD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang melaksanakan paket pekerjaan pembangunan gedung obat dan alat kesehatan RSUD Selasih dengan nilai kontrak Rp. 1.035.998.401,48 dalam jangka waktu pelaksanaan 100 hari kalender terhitung pada tanggal 20 september s/d 28 desember 2013.

Sejak berlakunya surat perjanjian tersebut penggugat telah berusaha secara maksimal melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya serta selalu dalam pengawasan konsultan pengawas yaitu CV. Inovatif Konsultan. Namun, karena keadaan kahar (*Force majeure*) yaitu curah hujan yang cukup deras dalam waktu tempo yang cukup lama yang mengakibatkan terkendala/terganggunya pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan gedung obat dan alat kesehatan RSUD selasih. Dengan melihat kondisi alam tersebut yang tidak memungkinkan penggugat tepat waktu, penggugat meminta tergugat I untuk memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan mengirimkan surat tanggal 17 desember 2013 perihal permohonan perpanjangan waktu yang selanjutnya tergugat I baru mengirimkan surat balasan kepada penggugat pada tanggal 02 januari 2014 perihal persetujuan perpanjangan waktu yaitu terhitung mulai pada tanggal 20 september 2013 s/d 16 februari 2014 (150 hari kalender) sehingga antara penggugat dan tergugat I dibuatlah surat perjanjian kontrak Addendum dengan nomor: 445/RSUD/PPK-GudangObat/APBD/2013.

Berdasarkan realisasi 100 % fisik pekerjaan pembangunan gedung obat dan alat kesehatan RSUD selasih tersebut tergugat I menjanjikan kepada penggugat akan membayar seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan bobot pekerjaan dilapangan dengan konsekuensi tergugat I memutuskan secara sepihak surat perjanjian sebagaimana yang termuat didalam surat berita acara pemutusan kontrak. Namun sampai saat ini penggugat belum mendapatkan pembayaran/pelunasan.

Atas realisasi fisik pekerjaan penggugat tersebut Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau telah mengirimkan surat kepada tergugat I tentang laporan hasil audit operasional atas pembangunan gudang obat dan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih tahun anggaran 2013, yang salah

satu rekomendasi melakukan penilaian dengan menggunakan pihak kompeten untuk mengetahui nilai perbaikan item pekerjaan sebagai dasar kekurangan pembayaran kepada rekanan.

Selanjutnya barulah tergugat I pada tanggal 01 november 2016 mengirimkan surat kepada Universitas Islam Riau perihal permohonan audit bangunan gudang obat RSUD selasih yang kemudian melalui LAFI-FT UIR pada bulan desember 2016 telah membuat laporan audit teknis yang salah satu kesimpulan dan rekomendasinya menyatakan pekerjaan belum selesai dengan progres hasil audit sebesar 82,72%. Terhadap laporan audit teknis LAFI-FT UIR tersebut faktanya tergugat I juga melakukan dengan kesengajaan dan kesewenang-wenangan yang berakibat semakin dalam dan semakin besarnya kerugian-kerugian yang dialami serta ketidakpastian akan pembayaran uang yang menjadi hak penggugat yang mana tergugat I baru mengirimkan surat pada tanggal 12 september 2017 kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan surat perihal permohonan tanggapan hasil audit teknis yang selanjutnya BPKP mengirim surat balasan ke tergugat I tanggal 26 september 2017 perihal tanggapan atas hasil audit teknis yang intinya menyatakan pembangunan gudang obat dan alat kesehatan belum dapat digunakan yang kemudian tergugat I mengirimkan surat kepada pengguna anggaran (PA) yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan/tergugat II tanggal 8 november 2017 perihal permohonan pembayaran pekerjaan pembangunan gudang obat dan alat kesehatan RSUD selasih tahun anggaran 2013 .

3.1.2 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plw, menyatakan para tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena penggugat mendalilkan bahwa sampai gugatan ini diajukan, pihak penggugat belum menerima pembayaran dari para tergugat terhadap pelaksanaan dan pembangunan gudang obat dan alat kesehatan RSUD Selasih yang telah dilaksanakan oleh penggugat. Terhadap dalil penggugat tersebut para tergugat telah membenarkan dan tergugat telah mengajukan anggaran pembayaran seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan bobot pekerjaan dilapangan sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh LAFI-FT UIR dan sudah masuk dalam APBD kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2018, karena itu merupakan syarat untuk dilakukan pembayaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai para tergugat benar belum membayarkan seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan menyatakan para tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap penggugat.

Dalam penjelasan pertimbangan hakim berdasarkan perkara nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plw, dalam dalilnya penggugat sama sekali tidak menyampaikan akan adanya

melakukan somasi hanya saja penggugat telah beberapa kali melakukan penagihan kepada tergugat I untuk melakukan pembayaran/pelunasan.

Sebelum seseorang dikatakan wanprestasi terlebih perlu dilakukan somasi. Yang dimaksudkan dengan somasi adalah pemberitahuan dari kreditur kepada debitur yang pada intinya berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Dengan kata lain somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*).³

Menurut pasal 1238 KUH Perdata menjelaskan bahwa somasi dapat berbentuk tiga hal, yaitu: pertama surat perintah/surat yang dikeluarkan oleh hakim sebagai bentuk somasi, kedua akta sejenis/akta yang dibuat oleh notaris atau akta asli, ketiga berdasarkan perikatan itu sendiri/terdapat kesepakatan antara para pihak saat perjanjian.

Berdasarkan surat perjanjian Nomor: 445/RSUD/PPK-Gudang Obat/APBD/2013/09.090 tanggal 20 September 2013 tentang pelaksanaan paket pekerjaan kontruksi, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang apabila terjadi keterlambatan tergugat melakukan pembayaran atas telah selesainya pekerjaan penggugat, sehingga tergugat tidak dapat dianggap lalai. dapat penulis simpulkan bahwa penggugat tidak sesuai prosedur dalam menetapkan tergugat itu wanprestasi, karena tidak melakukan somasi terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan di pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa pada dasarnya somasi dapat dijadikan landasan bagi penggugat untuk menyatakan tergugat lalai dalam melaksanakan suatu perjanjian. Secara umum, perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (perjanjian tertulis) menerangkan secara eksplisit kapan atau batas waktu seorang debitur dinyatakan lalai. Akan tetapi suatu perjanjian tidak menentukan suatu batas waktu bagi tergugat untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati, maka tergugat hanya dapat dianggap lalai setelah penggugat menyatakan bahwa tergugat lalai dengan suatu surat perintah/akta sejenis, yang mana salah satunya adalah melalui somasi. Selain itu melalui rumusan pasal 1238 KUH Perdata dapat diketahui pula bahwasanya somasi tidak harus dilakukan secara tertulis, melainkan dapat pula dilakukan secara lisan. Akan tetapi, pada umumnya menurut doktrin, somasi diberikan secara tertulis untuk kemudahan pembuktian di pengadilan.

Selain berdasarkan KUH Perdata, terdapat beberapa pandangan ahli hukum terhadap definisi somasi. menurut Jonaedi Efendi dalam kamus istilah hukum populer, somasi

3 Zaeni Asyhadi, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Sanabil, Mataram, 2019, 191.

adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. pendapat lainnya juga disampaikan oleh yahya harahap dalam buku karyanya yang berjudul segi-segi hukum perjanjian, yang menyatakan somasi adalah peringatan kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran yang disampaikan kreditur kepada debitur. Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa somasi pada intinya merupakan suatu bentuk teguran yang diajukan oleh pihak kreditur kepada debitur.

Dalam tataran pengadilan juga terdapat beberapa putusan pengadilan yang menyatakan bahwa somasi merupakan suatu kewajiban yang mendahului sebelum mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan. Maka terlihat bahwa somasi dalam pengajuan gugatan wanprestasi adalah suatu hal yang wajib terlebih dahulu dilakukan oleh calon penggugat kepada calon tergugat.

Namun tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan seorang pihak diwajibkan untuk melakukan sesuatu prestasi yang dijanjikan. Yang paling mudah untuk menetapkan bahwa seseorang melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian. Sehingga kreditur tidak melakukan suatu penagihan atas prestasi, karena dengan tidak melakukan perbuatan yang dilarang maka debitur telah melakukan wanprestasi.

Dalam permasalahan wanprestasi pada putusan No. 23/Pdt.G/2019/PN Plw diatas, orang mungkin bertanya, bagaimana jikalau tergugat mengusulkan prestasinya, bukankah di sana ada prestasi yang terlambat. Memang harus diakui bahwa tidaklah mudah untuk membedakan antara tidak berprestasi dengan terlambat berprestasi. Namun dalam hal ini perlu dihubungkan dengan pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan tentang hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya dan pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan "bahwa si berutang akan harus dinyatakan lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan terlebih secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai. Bahwa pihak penggugat menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak tergugat. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu pula dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian yang mereka perbuat. Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat. Pernyataan lalai oleh J. Satrio, memperinci pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk pernyataan lalai, yaitu: berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, dan berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan tergugat dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu

yang diperjanjikan. Hal ini dimaksud untuk mendorong tergugat tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang Panjang dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa teguran kelalaian dengan sendirinya pihak tergugat sudah dapat dinyatakan lalai, bila ia tidak menepati waktu dan pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya. Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (*aanmaning*) dan bisa juga disebut dengan somasi. Dalam somasi inilah pihak penggugat menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak tergugat. Jadi dengan adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak penggugat kepada tergugat, maka menyebabkan pihak tergugat dalam keadaan wanprestasi, bila ia tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Pernyataan lalai sangat diperlukan karena akibat wanprestasi tersebut adalah sangat besar baik bagi kepentingan pihak penggugat maupun pihak tergugat.

Sekalipun berdasarkan pemaparan diatas bahwa somasi adalah hal yang wajib, perlu diketahui bahwa pembuatan somasi tidak selalu dilakukan melalui surat yang dibuat khusus, diluar perjanjian yang telah ada. Sejatinya terdapat beberapa pengecualian dimana penggugat dapat mengajukan gugatan di pengadilan tanpa didahului oleh adanya somasi. Namun dalam hal ini pihak penggugat dalam perkara nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plw dalam kontrak perjanjian nya dengan tergugat tidak termasuk dalam pengecualian tersebut. Sehingga dapat penulis simpulkan pihak penggugat tidak secara prosedural dalam mengajukan gugatannya di pengadilan.

Adapun beberapa definisi dan pengertian wanprestasi menurut pandangan para ahli hukum:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian.⁴
2. Menurut Yahya Harahap Wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁵
3. Salim H.S. mengartikan wanprestasi ialah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁶

Wanprestasi adalah perilaku dimana debitur tidak memenuhi prestasi tersebut. Menurut Subekti, bentuk wanprestasi tersebut adalah:⁷

4 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 1974, 17.
 5 Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung, 1986, 60
 6 Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 180
 7 Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, 45.

1. Apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.
2. Debitur melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Debitur terlambat memenuhi perjanjian.
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Berdasarkan norma hukum KUH Perdata terdapat beberapa pasal yang mengatur wanprestasi diantaranya:

1. Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
2. Hal wanprestasi atau sanksi wanprestasi dijelaskan dalam pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.
3. Akibat hukum wanprestasi dijelaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Dalam putusan perkara No. 23/Pdt.G/2019/PN Plw. Majelis hakim juga mempertimbangkan "Berdasarkan realisasi 100 % fisik pekerjaan pembangunan gedung obat dan alat kesehatan RSUD selasih tersebut tergugat I menjanjikan kepada penggugat akan membayar seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan bobot pekerjaan dilapangan dengan konsekuensi tergugat I memutuskan secara sepihak surat perjanjian sebagaimana yang termuat didalam surat berita acara pemutusan kontrak nomor: 445/RSUD/PPK-GudangObat/APBD/2014/02.11 tertanggal 17 Februari 2014 (satu hari setelah surat perjanjian addendum berakhir) namun sampai saat ini penggugat belum mendapatkan pembayaran/pelunasan sebagaimana yang dinyatakan/diakui tergugat I pada klausul mengingat angka 2 dalam berita acara pemutusan kontrak."

Dapat dipahami bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan tergugat diatas merupakan sanksi tidak terpenuhinya prestasi yang tercantum dalam klausul kontrak pengadaan barang dan jasa. Hal ini dipilih dengan alasan pihak pengguna anggaran meyakini bahwa pihak penyedia tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan jika diberi perpanjangan waktu tersebut. Hal tersebut sesuai pasal 93 peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi oleh peraturan presiden nomor 4 tahun 2015. Perbuatan penyedia barang pemerintah yang melakukan wanprestasi, dapat dikenakan sanksi berupa: a. sanksi administratif; b. sanksi pencantuman dalam daftar

hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau; d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. Pemberian sanksi dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keabsahan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah harus tetap berpedoman pada pasal 1320 KUH Perdata meskipun Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 mengatur syarat keabsahan lebih terperinci. Sepanjang suatu kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah telah memenuhi syarat dalam Peraturan Presiden tersebut maka secara otomatis juga telah memenuhi unsur pasal 1320 KUH Perdata.

Wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak berakibat timbulnya sanksi bagi pihak pembuatnya. Salah satu akibat dari wanprestasi penyedia barang/jasa disamping pelaksanaan denda adalah dapat diputusnya kontrak sepihak oleh pejabat pembuat komitmen. KUH Perdata mengatur bahwa pemutusan kontrak akibat wanprestasi haruslah melalui putusan hakim (pasal 1266). Meskipun demikian Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 93 memberi ruang kepada PPK memutus kontrak secara sepihak apabila penyedia barang/jasa melakukan wanprestasi. Hal ini berbeda dengan pasal 1266 KUH Perdata, tapi dapat dilakukan sepanjang para pihak menyepakati klausul pemutusan kontrak secara sepihak itu secara tegas dalam kontrak, artinya pejabat pembuat komitmen dan penyedia barang/jasa telah setuju mengenyampingkan pasal 1266 KUH Perdata. Hal ini merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam pasal 1338 KUH Perdata.

3.2 Akibat Hukum Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan Menurut Putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plw.

Apabila seseorang telah dinyatakan ingkar janji (wanprestasi), maka ada akibat hukum yang muncul, yaitu: Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 1267 KUH Perdata yang berbunyi: "Pihak yang terhdapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Syarat untuk melakukan pembayaran telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang termuat dalam pasal 89 ayat (2a) yang berbunyi "Pembayaran untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang". berdasarkan hasil audit oleh LAPI-Fakultas Teknik UIR pada bulan Desember 2016, progres pekerjaan sebesar 82,72% atau senilai Rp.856.977.877. Penggugat juga telah menyerahkan uang jaminan pelaksana sebesar

5 % dari nilai kontrak yaitu $5\% \times \text{Rp. } 1.035.998.401,48 = \text{Rp. } 51.799.920,07$. majelis hakim mempertimbangkan uang jaminan harus dikembalikan oleh para tergugat kepada penggugat sebagaimana ketentuan di dalam dokumen surat perjanjian Pasal 12 tentang jaminan pelaksana.

Terhadap dalil penggugat mengenai bunga pinjaman kontruksi oleh Bank yang dibebankan kepada penggugat dari bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang (per Februari 2018) = Rp 198.882.662,- (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dan dalil Penggugat yang menuntut kerugian inmateril akibat meresahkan dan mengganggu kehidupan Penggugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Penggugat tidak menyerahkan bukti secara rinci dan jelas yang dapat membuktikan dalil-dalil Penggugat tersebut sehingga terhadap dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak, karena suatu tuntutan ganti rugi, haruslah disertai perincian tentang kerugian yang dialaminya, sehingga tuntutan ganti rugi yang tidak disertai dengan perinciannya, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.492 K/Sip/1970 tertanggal 16- Desember-1970 dan putusan Mahkamah Agung R.I. No.1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18-Agustus-1988.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis setuju dengan pertimbangan hakim sesuai dengan ketentuan KUH Perdata Pasal 1243 dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi menurut putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plw adalah hakim menilai bahwa para Tergugat benar belum membayarkan seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat terhadap Pekerjaan Pembangunan Gudang Obat dan Alat Kesehatan RSUD Selasih kepada Penggugat, sehingga dengan demikian para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat. Akibat hukum wanprestasi pemerintah Kabupaten Pelalawan menurut putusan perkara Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plw adalah pihak tergugat dikenakan akibat hukum atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), diantaranya membayar ganti kerugian kepada penggugat sesuai progress pekerjaan yang telah penggugat lakukan dilapangan sebesar 82,72% atau senilai Rp 856.977.877,7 dan menghukum para tergugat untuk mengembalikan

uang jaminan pelaksana kepada Penggugat sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu Rp 51.799.920,07.

4.2 Saran

Pemerintah hampir setiap tahun melaksanakan pembangunan dengan salah satunya melalui pengadaan barang/jasa pemerintah secara kontraktualisasi, yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Banyak pejabat pembuat komitmen sebagai penanggung jawab kontrak, ternyata bukan seorang yang paham hukum. Oleh karena itu agar pelaksanaan kontrak sesuai dan terjamin adanya kepastian hukum, diperlukan legislasi khusus yang mengatur dan menangani kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, yang bertumpu pada hukum kontrak. Aturan dan materi muatan, baik prosedur, isi dan klausula dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dipandang perlu dipertegas dan diperjelas, karena masih menggunakan lampiran standar dokumen pengadaan, hal tersebut bukan merupakan pembelajaran yang baik dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, bahkan dalam memahami hukum-hukum perjanjian kontrak. Oleh karena itu, dokumen kontrak pengadaan barang pemerintah perlu pembaharuan, termasuk petugas atau aparat yang dilibatkan dalam kontrak tersebut, minimal seorang sarjana hukum yang betul-betul paham dalam hukum perjanjian/kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Samman Lubis, *<http://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-malang/artikel/artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-016149>*, di akses pada tanggal 26 september 2024 Pkl. 10.40
- Cathleen Lie et. all., *Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia*, Jurnal Kewarganegaraan, Jakarta, 2023.
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 1974.
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung, 1986.
- Zaeni Asyhadie, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Sanabil, Mataram, 2019.